



PUTUSAN
Nomor 40/PDT/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding secara eCourt telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

REINER ROGATE SINAGA, Tempat & Tgl Lahir : Sibolga, 12 Agustus 1992, Usia : 30 Tahun, Jenis Kelamin: laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Domisili di KP Markan, RTRW 003/003, Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD ZAINUL ARIFIN, S.H., M.H., BIONDA JOHAN ANGGARA, S.E., S.H., M.M. dan MEDIONI ANGGARI, S.H., M.M., Advokat Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm MZA & Partners, yang beralamat di Jl. Serpong lapan, Ruko Avenix 92 BSD City. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Desember 2024 sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT;

MELAWAN

FELIX JOURDAN SITOMPUL, Tempat & Tgl Lahir : Medan, 01 Januari 2000, Usia : 24 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Pekerjaan: Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Domisili di Perumahan Mustika Karang Satria, Blok DA 12. RT.002, RW. 004, Kec. Tambun Utara, Kel. Karangsatria, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai TERBANDING semula TERGUGAT

DUMA REBEKKA PANGGABEAN, Tempat & Tgl Lahir : - , Usia : - , Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Domisili di Jl. Karya GG Ampera, No. 7, RT/RW.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT BDG



000/000, Kel/Desa Sei Agul Kec. Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 40/PDT/2025/PT BDG tanggal 20 Januari 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 40/PDT/2025/PT BDG, tanggal 20 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 29/Pdt.G/ 2024/ PN Ckr, tanggal 26 Nopember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi tentang Error in Persona.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini sejumlah Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 293/Pdt.G/2024/ PN Ckr diucapkan pada tanggal 26 November 2024, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Banding online Nomor 53/ Akta Banding/2024/PN Ckr Jo Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Ckr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang, permohonan tersebut telah diberitahukan Melalui Surat Tercatat pada tanggal 12 Desember 2024, disertai dengan memori banding tanggal 14 Desember 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Cikarang serta telah diberitahukan kepada Para Pihak melalui Surat Tercatat pada tanggal 30, 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengirimkan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Desember 2024 secara elektronik, dan melalui Surat Tercatat tanggal 12 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding Pembanding/Penggugat Untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II Nomor. 29/Pdt.G/2024/PN Ckr, tanggal 26 November 2024;
3. Menyatakan Terbanding telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Menyatakan Pembanding berhak menjual ataupun melakukan peralihan hak apa saja terhadap Objek Jaminan atau sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), dan apabila hasil penjualan belum mencukupi kerugian Penggugat, Terbanding dan Turut Terbanding dibebani kewajiban untuk melakukan pelunasan.
5. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara kontan dan seketika sebesar Rp 483.326.278,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
 - Hutang Pokok (Materiil) : Rp. 163.326.278,-
 - Biaya Jasa Advokat/ Pengacara (Materiil) : Rp. 200.000.000,-
 - Imateriil : Rp. 120.000.000,-
6. Menghukum Terbanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (uitvoerbaar bij Voorraad).

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, maka Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru karena semuanya sifatnya hanya pengulangan sebagai mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 29/ Pdt.G/ 2024/ PN Ckr,

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 November 2024, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu halaman 77 sampai dengan halaman 84, yang menyangkut eksepsi dan materi perkara, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut, yang amar putusannya sebagaimana tercantum dalam diktum/amar Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Ckr, tanggal 26 November 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Ckr, tanggal 26 November 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan, baik dalam eksepsi, maupun dalam materi perkara, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Ckr, tanggal 26 November 2024 maka putusan tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stbl. Nomor 1941 Nomor 44), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Ckr, tanggal 26 November 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 yang terdiri dari MULYANTO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H dan ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh BAMBANG BELARDAYA, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H

MULYANTO, S.H., M.H

ROBERT SIAHAAN, S.H., M.H

Panitera Pengganti

BAMBANG BELARDAYA, S.H

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 40/PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

1. Materai.....Rp. 10.000,00.
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00.
3. Proses..... Rp. 130.000,00.+
- Jumlah.....Rp. 150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);